



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 231/Pdt. G/2013/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 214/

Hal. 1 dari 11 Put. No. 231 /Pdt.G/2013 /PAWsp.



X/8/1992 tanggal 6 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama 18 tahun, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikeruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 15 tahun yang sementara berada dalam pemeliharaan Termohon.
- 3 Bahwa berkisar selama 18 tahun umur pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
- 4 Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Termohon mengidap penyakit lumpuh yang sulit disembuhkan, sehingga sudah tidak mampu menjalankan kewajiban lahir bathin selaku istri.
 - Termohon sudah tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga ketika diberikan pendapat selalu saja mengeluarkan kata-kata kasar yang sering membuat Pemohon kecewa dan sakit hati.
 - Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 1 tahun lebih.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Januari 2012, dimana ketika itu Termohon sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya selaku istri, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.



6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, karena ketika Pemohon mau kembali, malah pihak keluarga menyuruh bermalam di rumah tetangganya, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.
8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih berturut-turut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 231 /Pdt.G/2013 /PAWsp.



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 231/Pdt. G/2013/PA Wsp., tanggal 6 Mei 2013 dan 14 Mei 2013 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/X/8/1992 Tanggal 6 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka marah, mengusir Pemohon, tidak mau berobat pada hal Termohon sakit lumpuh, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - Bahwa saksi biasa mendengar keributan Termohon.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 2 Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh suka marah, mengusir Pemohon, tidak mau berobat pada hal Termohon sakit lumpuh, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - Bahwa saksi biasa mendengar keributan Termohon.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal



131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama delapan belas tahun saja, kemudian berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon suka marah bila dinasihati oleh Pemohon, malah tidak mau berobat padahal sementara dalam keadaan sakit, akhirnya Pemohon berpisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 231 /Pdt.G/2013 /PAWsp.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *Sakinah*, penuh *Mawaddah* dan *Rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

- 5 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

نَاوِ اَوْمَرُءَ قِلَاطِلَا نَاوِ اَعِيْمَسْمِيلَا

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 231 /Pdt.G/2013 /PAWsp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).